


**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI  
PEMBERDAYAAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(SATLINMAS) DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA POS  
SISKAMLING RT 01 DUSUN MANGGA DUA DESA PIASAK HULU  
KECAMATAN SELIMBAU**



**DISUSUN OLEH:  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KECAMATAN SELIMBAU  
TAHUN 2024**



## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Gangguan ketertiban dan ketenteraman umum telah menjadi fenomena yang sudah melekat sejak lama di masyarakat umum. Hal ini dikarenakan beberapa pihak masyarakat kurang puas dengan peraturan yang sudah ada, maupun faktor-faktor permasalahan pribadi. Hal tersebut akan berdampak pada masyarakat lain yang sudah taat terhadap aturan yang sudah ada. Apalagi di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu masih terjadi gangguan keamanan dilingkup masyarakat desa seperti pencurian, penipuan, perkelahian dan sebagainya.

Dengan hal tersebut, ketertiban dan ketenteraman merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh masyarakat umum. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat mendapatkan hak tersebut. Untuk mencapai pemerataan dan perlindungan setiap warga negara, perlu adanya suatu peran yang saling mendukung dan mengawasi terlaksananya hak-hak dari setiap warga negara. Peran tersebut dikhususkan bagi setiap orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan dan kesadaran diri untuk mengayomi dan mengingatkan setiap warga ketika terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pemerintah membuat suatu perangkat daerah yang dikhususkan, salah satunya menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yaitu Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah, mengatur ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta menjamin perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tentu tidak sendirian namun juga dapat melibatkan masyarakat. Nantinya, masyarakat yang sudah yang memenuhi persyaratan serta mendapatkan pendidikan dan pelatihan akan disebut sebagai Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas. Satuan Perlindungan Masyarakat (selanjutnya disebut Satlinmas) adalah organisasi yang anggotanya merupakan anggota masyarakat yang dibentuk dalam kelurahan dan/atau desa. Linmas dilakukan oleh lurah dan/atau kepala desa. Sedangkan anggota unit perlindungan masyarakat adalah warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat dan keinginan sendiri atau sukarela. (Pasal 1 butir 10). Satlinmas ini dibentuk nantinya sebagai garda terdepan dalam pengamanan dan penertiban gangguan.

## **B. Landasan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Permendagri Nomor 27 tahun 2010 tentang Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM;
6. Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Permendagri Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 103.
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## **C. Tim Monitoring**

Dalam melaksanakan monitoring dan Evaluasi terhadap pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Pos Siskamling RT 01 Dusun Mangga Dua Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau, Tim Terdiri dari :

1. Nama : Ade Adline Kurniawan, SE (Ketua)  
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I /IIId  
NIP : 19750112 200401 1 001  
Jabatan : Kepala Seksi Trantibum
2. Nama : Ade Deky Zulkarnain (Anggota)  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I /IIIb  
NIP : 19771106 200301 1 001  
Jabatan : Pranata Ketertiban dan Kentraman Umum

- |             |                               |           |
|-------------|-------------------------------|-----------|
| 3. Nama     | : Sunandar                    | (Anggota) |
| Pangkat/Gol | : -                           |           |
| NIP         | : -                           |           |
| Jabatan     | : -                           |           |
| 4. Nama     | : Heri Septriyadi, A.M.d.A.B. | (Anggota) |
| Pangkat/Gol | : -                           |           |
| NIP         | : -                           |           |
| Jabatan     | : -                           |           |
| 5. Nama     | : Chandra Wijaya              | (Anggota) |
| Pangkat/Gol | : -                           |           |
| NIP         | : -                           |           |
| Jabatan     | : -                           |           |
| 6. Nama     | : Mordekai Taneo              | (Anggota) |
| Pangkat/Gol | : -                           |           |
| NIP         | : -                           |           |
| Jabatan     | : -                           |           |

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dengan penelitian sederhana belum optimalnya dalam pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Pos Siskamling RT 01 Dusun Mangga Dua Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau.

#### **E. Objek dan Tempat Pelaksanaan**

Monitoring dan Evaluasi pada Pos Siskamling RT 01 Dusun Mangga Dua Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau.

#### **F. Maksud**

Adapun Maksud dilakukan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk memantau secara langsung pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Pos Siskamling RT 01 Dusun Mangga Dua Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau sebagai upaya untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good governance).

## **G. Tujuan**

Adapun tujuan dilakukan Monitoring dan Evaluasi ini adalah untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Pos Siskamling RT 01 Dusun Mangga Dua Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau.

## **H. Sasaran dan Manfaat**

Sasaran yang ingin dicapai adalah pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan Selimbau.

Adapun manfaat dari monitoring dan evaluasi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pelaksanaan pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Sebagai upaya peningkatan pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, terkait dengan penguatan SPI
3. Untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman pengetahuan dan ketaatan masyarakat terhadap pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi OPD untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan di masa yang akan datang.
5. Sebagai media dalam upaya pengembangan pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

## **I. Metode dan Teknik**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Pos Siskamling RT 01 Dusun Mangga Dua Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau menggunakan metode dan tehnik :

1. Pemantauan dan Verifikasi.
2. Permintaan Keterangan dan konfirmasi.

## **J. Jangka Waktu Penugasan**

Monitoring dan Evaluasi terhadap pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Pos Siskamling RT 01 Dusun Mangga Dua Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau dilakukan mulai dari tanggal 10 Juni 2024 s/d tanggal 11 Juni 2024.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Tugas Pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu membantu Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objekobjek vital di wilayahnya;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Kedudukan Tugas dan Kewajiban Satlinmas**

##### **1. Dasar Hukum Linmas**

Beberapa Dasar Hukum yang mengatur tentang Satlinmas;

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 3 dan 30 ayat 1;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil, Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertipan Pelaksanaan sistem Hamkamrata;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
8. Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM;
9. Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 240/2921/SJ Tanggal 20 Desember 2002 perihal Ketentuan Pakain Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil Perlindungan Masyarakat;
12. Surat Edaran Meteri Dalam Negeri Nomor : 890/456/Sj Tanggal 27 Februari 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Dasar Satlinmas;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Penugasan Satuan Hansip Linmas dalam membantu penyelenggaraan Pemilu 2014;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/137/Sj Tanggal 13 Juni 2005 perihal Pedoman Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman dan Keamanan dalam rangka Pilkada;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 103.
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman dan Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

## **2. Sejarah Linmas**

Pertahanan Sipil (Hansip) ternyata memiliki perjalanan panjang. Awal dibentuknya organisasi Hansip ini dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda untuk menghadapi serangan dari Jepang. Pemerintah Belanda membentuk suatu organisasi yang bertugas untuk melindungi masyarakat dari serangan udara musuh. Waktu itu dikenal dengan LBD (Lucht Bescherming Dients) atau Perlindungan Pemecah Udara. LBD ini dibentuk dari tingkat pusat sampai daerah yang dikoordinir oleh pejabat-pejabat pemerintahan sipil. Kegiatannya meliputi penerangan masyarakat, pemberitaan serangan udara musuh, perlindungan, penyamaran, pemadam kebakaran, pertolongan pertama pada penderita kecelakaan, pengungsian.

Setelah jaman pendudukan Jepang, Pemerintah Jepang membentuk organisasi semacam LBD yang disebut Pertahanan Sipil pada tahun 1943 yang pada waktu itu diarahkan kepada pertahanan dan untuk pengerahan rakyat total. Organisasi tersebut dibentuk sampai lingkungan masyarakat terkecil dalam bentuk Gumi atau yang sekarang dikenal sebagai RT. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal Hansip yang dirangkaikan dengan kepentingan pertahanan dan perlindungan masyarakat terhadap serangan musuh. Selain itu, juga dibebani dalam hal penjagaan keamanan, pengumpulan dana, pengaturan bahan makanan.

Selanjutnya setelah jaman kemerdekaan, lahirlah Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Kemanan No. MI/A/72/62 tanggal 19 April Tahun 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil sampai dengan tahun 1972 ketika pembinaan Hansip diserahkan Menhamkam/Pangab kepada Mendagri yang dikukuhkan dengan Kepres No. 55 Tahun 1972. Kepres tersebutlah yang baru saja dicabut oleh Presiden SBY atas rekomendasi dari Kemandagri.

Kepres itu berisi tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) dan Keamanan Rakyat (Kamra) dalam rangka penertiban Pelaksanaan Sistem Pertahanan Keamanan, Rakyat Semesta. Diserahkan ke Kemendagri intinya masih pertahanan, keamanan. Memobilisasikan rakyat untuk kegiatan pertahanan negara, memobilisasi aktivitas masyarakat sipil dalam pertahanan negara melawan musuh. Namun dalam perkembangannya

setelah masuk dalam pembinaan Kemendagri, satuan Hansip dalam kehidupannya membantu masyarakat dalam pengamanan lingkungan. Membina ketertiban masyarakat sosial masyarakat, membantu masyarakat ketika ada kegiatan-kegiatan sosial seperti kematian, hajatan, upacara keagamaan. Sampai pembentukan dapur umum di desa atau kelurahan ketika ada bencana.

Hansip ini tidak pernah menjalani latsarmil (latihan dasar militer) dan masuk dalam pembinaan, Kemendagri menjadi tidak lagi mendapat arahan pertahanan. Pada tahun 2002, Hansip kemudian berubah nama menjadi Linmas (Perlindungan Masyarakat) hingga saat ini. Meski begitu, perubahan itu hanya pada label namanya saja, landasan hukum tentang tugas pokok, fungsi dan perannya masih tetap sama. Padahal tugas pokoknya sudah berubah dari pertahanan kemandirian menjadi perlindungan masyarakat. Antara tugas pokoknya sehari-hari dengan dasar hukum yang mengatur tugas pokok itu terjadi perbedaan yang besar dilaksanakan oleh Pemda di bawah Satuan Polisi Pamong Praja. Ini sesuai dengan isi dari UU 32 Tahun 2004 yang menyatakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota,

meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk didalamnya perlindungan masyarakat. Selanjutnya UU 32 Tahun 2004 dengan Kepres No 55 Tahun 1972 terjadi ketidaksesuaian. Kepres untuk pertahanan negara, sementara UU No 32 2004 lebih pada perlindungan dan ketertiban masyarakat untuk itu diterbitkan Perpres No. 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil Dan Organisasi Perlawanan Dan Keamanan Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata. Saat ini Hansip/Linmas diatur dalam Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Istilah Linmas yang merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat telah mengalami Distorsi pengertian, sehingga terjebak dalam anggapan umum yang hanya mengaitkan dengan sebuah fungsi dalam masyarakat yaitu fungsi linmas atau lebih dikenal dengan pertahanan sipil. Menurut kenyataan tersebut maka perlu digali kembali tentang pengertian istilah daripada Satuan Perlindungan Masyarakat tersebut. Pengertian Perlindungan Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

### 3. Kedudukan Linmas

Pengertian Linmas Menurut Permendagri No. 26 Tahun 2020, Pelindungan Masyarakat atau Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.

Linmas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan desa. berikut adalah beberapa peran Linmas dalam keamanan desa:

1. Melakukan patroli keamanan untuk mencegah tindakan kriminal dan mengatasi konflik antarwarga.
2. Membantu dalam penegakan ketertiban umum selama acara atau perayaan di desa.
3. Memberikan bantuan dalam situasi darurat, seperti kebakaran atau bencana alam.
4. Mengkoordinasikan dengan aparat keamanan lainnya, seperti polisi atau TNI, untuk menjaga keamanan desa.

Satuan Perlindungan Masyarakat memiliki tugas utama untuk membantu keamanan dan ketertiban didalam masyarakat. Fungsi memberikan perlindungan masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Linmas, dengan demikian pembinaan terhadap Linmas sejak 2004 dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat.

#### **4. Tugas dan Kewajiban Satlinmas**

Berdasarkan Permendagri No. 26 Tahun 2020, tugas dan peran Satuan Linmas Desa/Kelurahan adalah:

1. Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
2. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
3. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
4. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
5. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
6. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
7. Membantu upaya pertahanan negara;
8. Membantu pengamanan objek vital; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Selain tugas tersebut, Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:

1. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
2. Membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Masalah**

Monitoring adalah kegiatan pengawasan dengan pemantauan untuk memberikan saran atau rekomendasi atas beberapa aspek pengendalian internal terutama dalam hal memonitor terhadap ketaatan dan mengevaluasi temuan lapangan terhadap pelaksanaan pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada Pos Siskamling RT 01 Dusun Mangga Dua Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah kurang aktifnya satlinmas menjalankan tugas sebagai alat keamanan Desa di hampir semua wilayah di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari Pemerintah dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

#### **B. Pembahasan Masalah**

Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Monitoring dan Evaluasi) adalah dengan memperhatikan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan mengenai satlinmas di setiap Desa harusnya satlinmas sudah dapat bekerja secara aktif, Satlinmas melaksanakan tugas hanya ketika ada kegiatan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, dan ketika terjadi bencana namun semuanya hanya bersifat temporer dan ala kadarnya. Perubahan budaya dan kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi keberadaan Satlinmas. Selain itu, kurangnya perhatian dari pemerintah juga menjadi faktor penyebab buruknya kinerja Satlinmas. Menurut Pasal 28 (e) Permendagri No. 26 Tahun 2020, Satlinmas berhak mendapatkan biaya operasional untuk menunjang fungsinya, sesuai dengan kenyataan real lapangan beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam menganggarkan biaya operasional untuk Satlinmas. "insentif dan gaji yang diterima dianggap tidak mencukupi, bahkan anggota linmas tidak mungkin mampu membeli pakaian kerja untuk kelengkapan pelaksanaan tugas",

pembinaan satlinmas oleh Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu yang sesuai dengan regulasi dalam rangka pembentukan dan mengoptimalkan peran dan fungsi Satlinmas untuk saat ini belum ada, selain itu salah satu hambatan dari penyelenggaraan trantibum dan linmas yaitu belum terkoneksi dari desa/kelurahan dan kecamatan untuk kegiatan

satlinmas, hal ini menjadi salah satu faktor mengapa satlinmas kurang terlihat di masyarakat.

Untuk semua Desa di wilayah Kecamatan Selimbau berdasarkan data awal yang diperoleh bahwa keanggotaan satlinmas tidak sepenuhnya aktif sesuai jumlah anggota yang terdata pada Seksi Trantibum Kecamatan Selimbau. Regu-regu yang dibentuk belum memenuhi standar sebagai suatu aparat pengamanan. Hal ini dilihat dari keaktifan anggota yang kurang, sarana/prasarana yang menunjang kegiatan satlinmas belum memadai, pos-pos jaga di beberapa Desa sering terlihat kosong, akses koordinasi satpol pp dan satlinmas di beberapa Desa sangat jauh dan sulit untuk dijangkau sehingga kegiatan monitoring sangat minim.

Kegiatan pelaksanaan pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya pada Pos Siskamling RT 01 Dusun Mangga Dua Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau, melalui pengamatan langsung di lapangan terdapat beberapa Faktor penghambat yakni kurangnya perhatian pemerintah, buruknya citra satlinmas, minimnya pemuda yang tertarik, sarana dan prasarana yang belum memadai serta kurangnya anggaran, hal ini dapat terlihat dari jumlah anggota satlinmas di Desa Piasak Hulu hanya berjumlah 6 (enam) orang dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama kelengkapan peralatan anggota satlinmas dan kelengkapan peralatan yang tersedia pada Pos Siskamling, namun pada saat monitoring dan evaluasi mendapatkan hasil bahwa pemberdayaan Satlinmas di Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau, sudah berjalan baik, walaupun didapati kendala seperti SDM dan fasilitas untuk mendukung Satlinmas dalam pelaksanaan siskamling masih sangat minim namun akan dilakukan upaya perbaikan sebagaimana mestinya, hal ini menunjukkan bahwa Satlinmas di Desa Piasak Hulu mengalami kemajuan yang baik akibat pengelolaan yang baik dari Pemerintah Desa dalam optimalisasi peran serta masyarakat dalam satlinmas guna meningkatkan dan memperkuat ketentraman dan ketertiban umum di Desa Piasak Hulu.

Peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Satlinmas yang menjadi garda terdepan di masyarakat dalam perlindungan masyarakat di Desa Piasak Hulu harus lebih optimal. Dengan melihat potensi wilayah di Kecamatan Selimbau pada umumnya yang merupakan wilayah Kawasan Strategis dan menjadi kawasan pemukiman tempat tinggal yang padat penduduk tentunya memiliki potensi keamanan dan ketertiban umum yang cukup kompleks. peran Satlinmas merupakan modal penting Pemerintah Desa dalam menjaga lingkungan kondusifitas

masyarakat dan kerukunan masyarakat kedepannya.

Satlinmas Desa Piasak Hulu secara struktur kelembagaan sudah benar namun dalam hal pembentukan regu, belum dibentuk secara khusus Sebagaimana Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 pada Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan bahwa anggota satlinmas paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu, hal ini dikarenakan faktor anggaran dan prioritas Desa.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya pada Pos Siskamling RT 01 Dusun Mangga Dua Desa Piasak Hulu Kecamatan Selimbau menemukan faktor penghambat pemberdayaan satlinmas yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya perhatian lebih dari pemerintah kepada satlinmas, anggaran yang terbatas atau hampir tidak ada dan sarana dan prasarana satlinmas hampir disemua Desa di wilayah Kecamatan Selimbau masih sangat terbatas.

Dari monitoring dan evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan satlinmas di wilayah Kecamatan Selimbau secara umum belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini dapat diketahui, baik saat berada di lapangan maupun wawancara dengan Kepala Desa dan satlinmas yang berada di beberapa Desa menyatakan bahwa satlinmas akan aktif ketika menjelang pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan bila ada bencana itupun bersifat temporer dan ala kadarnya.

#### **B. Saran**

Atas permasalahan tersebut diatas, tim monitoring dan evaluasi merekomendasikan kepada Kepala atau Pimpinan Kecamatan Selimbau untuk:

- a. Memberikan komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan pemberdayaan satuan tugas perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Mengusulkan ke OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kompetensi Satlinmas serta menyediakan peralatan dan perlengkapan pelaksanaan tugas Satlinmas di wilayah Kecamatan Selimbau.



Demikian, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan Kegiatan  
Monitoring dan Evaluasi Pol PP Kecamatan  
Selimbau

**DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI**

